

## ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI

Galih Wicaksono \*, Yeni Puspita

Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Article Information	ABSTRACT
<p>Category: Business and finance, Research Paper</p> <p>Corresponding author: galih.fisip@unej.ac.id Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121</p> <p><b>Reviewing editor:</b> Rachma Zannati, Akuntansi, STEI Indonesia, Jakarta, Indonesia</p> <p>Received 14 Jan 2020 Accepted 25 Feb 2020 Accepted author version posted online: 29 Feb 2020</p> 	<p><b>Purpose-</b> This study aims to determine the level of effectiveness, contributions, and potential of parking tax revenues in Banyuwangi Regency.</p> <p><b>Design/methodology/approach-</b> The research method uses quantitative descriptive, which is in the form of an explanation of the results of calculations related to the effectiveness, contributions, and potential parking tax revenue.</p> <p><b>Findings-</b> This research results in finding that for effectiveness at 87.80% it is in the quite effective category, a contribution of 0.65% in the criteria is very less. For potential, it resulted in a finding of Rp 1,049,932,800, which is above the realization of only Rp790,236,000, or in other words that the realization of parking tax revenues is only 75.26% of the potential revenue in the three districts.</p> <p><b>Implications-</b>The results of this study concluded that the potential for parking tax revenues obtained from three districts is greater than the total realization of parking tax revenues in Banyuwangi Regency. Therefore, the Banyuwangi Regency Government needs to find the right strategy in maximizing the potential of parking tax revenues, as well as finding the right formula in increasing the effectiveness and contribution of parking tax revenues to local taxes.</p> <p><b>Keywords:</b> Parking Tax, Effectiveness, Contribution, Potential</p>
<p>Published by Economics Faculty of Attahiriyah Islamic University</p>	



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 license

To link this article  
<http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/372>

# ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI

**Galih Wicaksono\*, Yeni Puspita**

Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Email: galih.fisip@unej.ac.id

## ABSTRAK

**Tujuan** –Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi.

**Metode** –Populasi pada penelitian ini adalah pengusaha yang telah terdaftar menjadi wajib parkir, sedangkan sampel penelitian ini adalah pengusaha wajib pajak parkir yang terdapat pada tiga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Kecamatan Genteng, Glenmore, dan Banyuwangi. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak parkir yang ada pada tiga kecamatan tersebut. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu berupa penjelasan hasil perhitungan terkait efektifitas, kontribusi, serta potensi penerimaan pajak parkir.

**Temuan** –Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa untuk efektifitas sebesar 87,80 % berada pada kategori cukup efektif, kontribusi sebesar 0,65 % pada kriteria sangat kurang. Untuk potensi, menghasilkan temuan sebesar Rp 1.049.932.800,- , dimana angka tersebut diatas realisasi yang hanya sebesar Rp 790.236.000, yaitu bahwa realisasi penerimaan pajak parkir hanya sebesar 75,26 % dari potensi penerimaan di tiga kecamatan.

**Implikasi**– Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak parkir yang diperoleh dari tiga kecamatan lebih besar dari total realisasi penerimaan pajak parkir yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menemukan strategi yang tepat dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak parkir, serta menemukan formula yang tepat dalam meningkatkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Parkir, Efektifitas, Kontribusi, Potensi

## 1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberlakuan Otonomi Daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) dan mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralis kepada pola pembangunan desentralisasi. Konsekuensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu setiap daerah berwenang mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri. Untuk kelancaran penerapan otonomi daerah, maka dibutuhkan sumber penerimaan memadai yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan, sehubungan peningkatan pelayanan serta pelaksanaan pembangunan (Elisa dkk, 2016). Menurut Boedijono dkk (2019), pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dewasa ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelayanan publik (Susilo dkk, 2018).

Pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak provinsi serta pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). Pajak Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Puspita dan Wicaksono, 2017).

Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang terletak di daerah strategis, yaitu sebagai jalan penghubung Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, karena merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang akhir-akhir ini cukup tersohor gaungnya dengan berbagai objek wisata yang ditawarkan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata hiburan, dan wisata kuliner. Beberapa tahun belakangan ini, sektor industri pariwisata di Kabupaten Banyuwangi meningkat signifikan, hal ini di barengi dengan semakin banyaknya pembangunan mall dan tempat hiburan lainnya, dimana disana ada potensi pajak parkir yang sangat potensial dalam menambah PAD Kabupaten Banyuwangi.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan serta tidak bersifat sementara. Pajak parkir merupakan bagian dari pajak daerah Kabupaten Banyuwangi, sumber PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu mengoptimalkan PAD yang berasal dari pajak parkir pajak parkir merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Pajak parkir dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. Pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Analisis terkait penerimaan pajak daerah pada umumnya terdapat tiga segi yang harus dipahami. Pertama, segi efektifitas. Efektifitas merupakan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Akan lebih bagus apabila realisasi di atas jumlah target yang telah ditetapkan. Kedua, besarnya kontribusi, hal tersebut juga perlu dilihat besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap total keseluruhan jumlah pajak, dalam hal ini yaitu membandingkan antara penerimaan pajak parkir dengan penerimaan pajak daerah. Apabila kontribusinya besar terhadap penerimaan pajak daerah, maka pajak tersebut layak untuk diperhatikan. Ketiga, nilai potensi. Potensi adalah besaran nilai sesungguhnya yang seharusnya diperoleh. Potensi juga perlu dihitung dengan cermat, sehingga dalam penetapan antara target dengan realisasi tidak berbeda jauh. Apabila potensi dapat dipetakan dengan baik, maka tentu saja akan membantu aparat pajak daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Berikut ini adalah gambaran target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi selama lima (5) tahun terakhir :

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Banyuwangi**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2012	90.000.000	178.849.000	198,72
2013	100.000.000	158.774.900	158,77
2014	160.000.000	253.657.960	158,53
2015	250.000.000	421.861.800	168,74
2016	900.000.000	790.236.000	87,8

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2017)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa secara umum target penerimaan pajak parkir setiap tahunnya selalu meningkat. Begitupula realisasi penerimaan pajak parkir juga selalu meningkat, kecuali realisasi tahun 2013 yaitu mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2012. Walaupun secara umum nilai target dan realisasi pajak parkir setiap tahunnya selalu meningkat, akan tetapi prosentase perbandingan realisasi dengan target penerimaan pajak parkir setiap tahunnya masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Prosentase pada tahun 2012 sebesar 198,72 %, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 158,77 %. Pada tahun 2014 prosentase turun lagi menjadi sebesar 158,53 %. Akan tetapi pada tahun 2015 prosentase naik menjadi sebesar 168,74 %, yang kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 87,8 %.

Naik turunnya prosentase perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak parkir setiap tahunnya, menandakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menentukan secara tepat dan akurat besarnya potensi pajak parkir, bukan berdasarkan potensi sepenuhnya yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga perlu dilihat tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah, agar diperoleh analisis secara menyeluruh terkait keefektifan dan nilai kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah, serta besarnya potensi penerimaan pajak parkir. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Berapakah tingkat efektifitas pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi ?; (2) Berapakah tingkat kontribusi pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi ?; (3) Berapakah potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi ?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan memperkaya hasil penelitian mengenai potensi pajak daerah, khususnya terkait pajak parkir, yang selama ini masih jarang diangkat mengenai potensi pajaknya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai pemetaan potensi penerimaan pajak parkir, sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan dalam menentukan target penerimaan pajak parkir.

## **2. Tinjauan Literatur**

### **Definisi Pajak**

Menurut Soemitro "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2011).

## **Pajak Daerah**

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain:

- a. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- c. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir

### *Dasar Pengenaan*

- a Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- b Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
- c Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap dan parkir khusus.
- d Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1(satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tarif tetap sebagaimana maksud pada ayat (3).

### *Tarif Pajak Parkir*

- a Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran
- b Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

### *Efektifitas*

Efektifitas pajak parkir merupakan perbandingan antara penerimaan yang diperoleh dan target yang ditentukan. Semakin mendekati antara penerimaan dengan target, maka dapat

dikatakan efektif. Efektifitas pajak parkir secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak parkir dari potensi yang dimiliki.

#### *Kontribusi*

Kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah.

#### *Potensi Pajak*

Potensi pajak adalah untuk menilai berapa besar penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh pada periode tertentu. Angka potensi berbeda dengan realisasi dan target. Hal ini dikarenakan potensi merupakan angka sesungguhnya yang seharusnya diperoleh.

### **3. Metodologi**

Metode merupakan cara yang dilakukan para peneliti untuk membahas masalah masalah yang dihadapi agar dapat dipecahkan dengan tepat. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah memperoleh data, tujuan, serta kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007). Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghitung efektifitas, kontribusi dan potensi pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi.

#### **Populasi dan Prosedur Pengambilan Sampel**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan jenis penelitiannya studi kasus didukung dengan metode *purposive sampling*. Populasi pada penelitian ini seluruh pengusaha yang memiliki area parkir yang lokasi usahanya di Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini di tiga Kecamatan yang memiliki objek pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Glenmore dan Kecamatan Banyuwangi. Hal ini dikarenakan objek pajak parkir sebagian besar di tiga wilayah tersebut.

#### **Teknik Analisis**

Teknik analisis pada penelitian ini secara deskriptif kuantitatif, yaitu penjelasan berupa hasil perhitungan mengenai tingkat efektifitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis menggunakan rumus sebagai berikut :

#### *Efektifitas*

Efektifitas pajak parkir merupakan perbandingan antara penerimaan yang diperoleh dibandingkan target yang ditentukan. Untuk menilai tingkat keefektifan, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir} \times 100 \%}{\text{Target Pajak Parkir}}$$

Setelah didapatkan angka, kemudian diterjemahkan dalam kriteria sebagai berikut :

**Tabel 2. Kriteria Efektifitas**

Prosentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
>90 %-100 %	Efektif
>80 %-90 %	Cukup Efektif
>60 %-80 %	KurangEfektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber :KepmendagriNo. 690.900.327(1996)

### **Kontribusi**

Kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar prosentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir} \times 100 \%}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

**Tabel 3. Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 %-10 %	Sangat Kurang
10,10 %-20 %	Kurang
20,10 %-30 %	Sedang
30,10 %-40 %	Cukup Baik
40,10 %-50 %	Baik
Diatas 50 %	SangatBaik

Sumber :TimLitbangDepdagriFisipolUGM (1991)

### **Potensi Penerimaan Pajak Parkir**

Potensi pajak adalah ukuran menilai berapa besar penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh pada periode tertentu. Formulasi untuk menghitung potensi besarnya pajak parkir adalah sebagai berikut:

$$TP = \text{Situasi} \times \text{Jumlah Kendaraan} \times \text{Tarif} \times \text{Frekuensi per Hari}$$

## **4. Hasil Dan Pembahasan**

### **Tingkat Efektifitas Pajak Parkir**

Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak, Indikator efektifitas adalah rasio antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak yang terutang.

$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100 \%$

$\frac{790.236.000}{900.000.000} \times 100 \% = 87,80 \%$

**Tabel 4. Efektifitas Pajak Parkir**

Jenis Pajak dan Retribusi	Efektifitas	Kriteria
Pajak Parkir	87,80	Cukup Efektif

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak parkir masih dalam kategori cukup efektif, sehingga ke depannya perlu ditingkatkan lagi agar minimal mendekati level efektif.

#### **Tingkat Efektifitas Pajak Parkir**

Berikut kontribusi pajak parkir terhadap PAD di Kabupaten Banyuwangi :

$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$

$\frac{790.236.000}{120.827.802.564} \times 100 \% = 0,65 \%$

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah**

Jenis Pajak	Kontribusi	Kriteria
Pajak Parkir	0.65	Sangat kurang

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah masih dalam kategori sangat kurang. Sehingga ke depannya perlu ditingkatkan lagi agar memberikan kontribusi yang optimal.

#### **Potensi Penerimaan Pajak Parkir**

Potensi penerimaan pajak parkir Kabupaten Banyuwangi, dihitung berdasarkan pemetaan kecamatan Genteng, Rogojampin dan Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi. Berikut perhitungan potensi pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi.

Kecamatan Genteng

**Tabel 6. Potensi Pajak Parkir di Kecamatan Genteng**

Nama Wajib Pajak	Situasi	Jumlah Mobil	Tarif	Frekuensi Hari	Omzet	Jumlah motor	Tarif	Frekuensi Hari	Omzet
AL HUDA	Ramai	200	2,000	7	2,800,000	1250	1,000	7	8,750,000
	Normal	150	2,000	21	6,300,000	900	1,000	21	18,900,000
	Sepi	75	2,000	2	300,000	600	1,000	2	1,200,000
ATLANTA	Ramai	60	2,000	4	480,000	200	1,000	4	800,000
	Normal	35	2,000	19	1,330,000	50	1,000	19	950,000
	Sepi	25	2,000	3	150,000	20	1,000	3	60,000
BARES 1	Ramai	150	2,000	11	3,300,000	750	1,000	11	8,250,000
	Normal	50	2,000	17	1,700,000	500	1,000	17	8,500,000
	Sepi	24	2,000	2	96,000	300	1,000	2	600,000
KDS	Ramai	300	2,000	11	6,600,000	-	1,000	11	16,500,000
	Normal	150	2,000	16	4,800,000	-	1,000	16	19,200,000
	Sepi	100	2,000	3	600,000	-	1,000	3	2,100,000
SUN EAST MALL	Ramai	75	2,000	11	1,650,000	1500	1,000	11	4,400,000
	Normal	45	2,000	7	630,000	1200	1,000	7	2,100,000
	Sepi	25	2,000	12	600,000	700	1,000	12	1,200,000
KPRI RSUD	Ramai	5	2,000	8	80,000	400	1,000	8	320,000
	Normal	3	2,000	10	60,000	300	1,000	10	200,000
	Sepi	0	2,000	8	-	100	1,000	8	120,000
PASAR 1	Ramai	0	2,000		-	40	1,000	12	1,200,000
	Normal	0	2,000		-	20	1,000	11	770,000

	Sepi	0	2,000		-	15	1,000	7	350,000
PASAR 2	Ramai	60	2,000	14	1,680,000	100	1,000	14	19,600,000
	Normal	40	2,000	15	1,200,000	70	1,000	15	18,000,000
	Sepi	20	2,000	1	40,000	50	1,000	1	660,000
BARES 2	Ramai	20	2,000	11	440,000	1400	1,000	11	550,000
	Normal	10	2,000	15	300,000	1200	1,000	15	600,000
	Sepi	5	2,000	4	40,000	660	1,000	4	80,000
RTH MARON	Ramai	150	2,000	9	2,700,000	50	1,000	9	3,600,000
	Normal	30	2,000	13	780,000	40	1,000	13	1,300,000
	Sepi	15	2,000	8	240,000	20	1,000	8	400,000

Kecamatan Glenmore

**Tabel 7. Potensi Pajak Parkir di Kecamatan Glenmore**

Nama Wajib Pajak	Situasi	Jumlah Mobil	Tarif	Frekuensi Hari	Omzet	Jumlah Motor	Tarif	Frekuensi Hari	Omzet
WADUK SIDODADI	Ramai	50	5000	10	2.500.000	150	2000	10	3.000.000
	Normal	30	5000	12	1.800.000	100	2000	12	2.400.000
	Sepi	15	5000	8	600.000	50	2000	8	800.000
RS BHAKTI HUSADA	Ramai	20	2000	12	480.000	250	1000	12	3.000.000
	Normal	10	2000	14	280.000	100	1000	14	1.400.000
	Sepi	0	2000	4	0	70	1000	4	280.000
UMBUL PULE	Ramai	200	5000	12	12.000.000	300	2000	12	7.200.000
	Normal	100	5000	10	5.000.000	150	2000	10	3.000.000
	Sepi	60	5000	8	2.400.000	80	2000	8	1.280.000
UMBUL UAP	Ramai	20	5000	10	1.000.000	100	2000	10	2.000.000
	Normal	15	5000	12	900.000	80	2000	12	1.920.000
	Sepi	10	5000	8	400.000	30	2000	8	480.000

AIR TERJUN LEGOMORO	Ramai	30	5000	12	1.800.000	80	2000	12	1.920.000
	Normal	15	5000	10	750.000	50	2000	10	1.000.000
	Sepi	10	5000	8	400.000	30	2000	8	480.000
PASAR HEWAN GLENMORE	Ramai		2000		0	200	2000	2	800.000
	Normal		2000		0	150	2000	1	300.000
	Sepi		2000		0	100	2000	1	200.000

Kecamatan Banyuwangi

**Tabel 8. Potensi Pajak Parkir di Kecamatan Banyuwangi**

Nama Wajib Pajak	Situasi	Jumlah Mobil	Tarif	Frekuensi Hari	Omzet	Jumlah Motor	Tarif	Fkrekuensi Hari	Omzet
New Star Cineplex	Ramai	80	2000	8	160.000	200	1000	8	1.600.000
	Normal	30	2000	14	<b>60.000</b>	80	1000	14	1.120.000
	Sepi	15	2000	8	30.000	30	1000	8	240.000
Bank Mega	Ramai	10	2000	8	160.000	25	1000	8	200.000
	Normal	7	2000	12	168.000	15	1000	12	180.000
	Sepi	5	2000	10	100.000	10	1000	10	100.000
Roxy	Ramai	1000	2000	10	20.000.000	3000	1000	10	30.000.000
	Normal	650	2000	12	15.600.000	2000	1000	12	24.000.000
	Sepi	500	2000	8	8.000.000	1000	1000	8	8.000.000
Bank BCA	Ramai	50	2000	8	800.000	200	1000	8	1.600.000
	Normal	30	2000	10	600.000	100	1000	10	1.000.000
	Sepi	10	2000	8	160.000	70	1000	8	560000
BNI 46	Ramai	100	2000	8	1.600.000	200	1000	8	1600000
	Normal	50	2000	10	1.000.000	100	1000	10	1000000
	Sepi	20	2000	8	320.000	50	1000	8	400000
BTPN	Ramai	50	2000	8	800.000	300	1000	8	2400000

	Normal	20	2000	10	400.000	100	1000	10	1000000
	Sepi	5	2000	8	80.000	20	1000	8	160000
Bank Dannamon	Ramai	50	2000	8	800.000	50	1000	8	400000
	Normal	20	2000	10	400.000	35	1000	10	350000
	Sepi	5	2000	8	80.000	30	1000	8	240000
Vionata	Ramai	50	2000	12	1.200.000	400	1000	12	4800000
	Normal	30	2000	10	600.000	200	1000	10	2000000
	Sepi	15	2000	8	240.000	25	1000	8	200000
BRI	Ramai	100	2000	8	1600.000	300	1000	8	2400000
	Normal	50	2000	10	1.000.000	200	1000	10	2000000
	Sepi	30	2000	8	480.000	100	1000	8	800000
Mandiri Syariah	Ramai	100	2000	8	1600000	200	1000	8	1600000
	Normal	50	2000	10	1000000	150	1000	10	1500000
	Sepi	30	2000	8	480000	100	1000	8	800000
Bank Jatim	Ramai	50	2000	8	800000	100	1000	8	800000
	Normal	20	2000	10	400000	50	1000	10	500000
	Sepi	10	2000	8	160000	25	1000	8	200000
Pantai Syariah	Ramai	300	2000	8	4800000	150	1000	8	1200000
	Normal	100	2000	12	2400000	70	1000	12	840000
	Sepi	50	2000	10	1000000	40	1000	10	400000
Asuransi Prudential	Ramai	7	2000	10	140000	15	1000	10	150000
	Normal	3	2000	12	72000	7	1000	12	84000
	Sepi	0	2000	8	0	5	1000	8	40000
Bank Muamalat	Ramai	10	2000	8	160000	30	1000	8	240000
	Normal	7	2000	10	140000	15	1000	10	150000
	Sepi	5	2000	8	80000	10	1000	8	80000
Bank BRI	Ramai	5	2000	8	80000	40	1000	8	320000

Syariah	Normal	2	2000	10	40000	30	1000	10	300000
	Sepi	0	2000	8		20	1000	8	160000
Bank BRI Cab Kalipuro	Ramai	5	2000	8	80000	30	1000	8	240000
	Normal	3	2000	10	60000	20	1000	10	200000
	Sepi	2	2000	8	32000	10	1000	8	80000
Toko Nusantara Plastik	Ramai	35	2000	10	700000	150	2000	10	3000000
	Normal	25	2000	12	600000	100	2000	12	2400000
	Sepi	15	2000	8	240000	50	2000	8	800000

Berdasarkan uraian penerimaan perkecamatan di atas, maka dapat dihitung besarnya potensi pajak dan retribusi Parkir di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Total Potensi Pajak Parkir**

No	Kecamatan	Pajak Parkir
1	Kecamatan Glenmore	163.128.000
2	Kecamatan Banyuwang	454.430.400
3	Kecamatan genteng	432.374.400
<b>Jumlah</b>		<b>1.049.932.800</b>

### **5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya meneliti pada tiga kecamatan saja, padahal terdapat 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat diperoleh potensi yang lebih besar. Selain itu penelitian ini juga hanya membahas secara deskriptif kuantitatif saja, padahal tentu saja dapat digali informasi lebih mendalam kepada wajib pajak dan aparat pajak, sehingga dapat diketahui akar permasalahan secara lebih komprehensif.

### **6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama, tingkat efektifitas pajak parkir, menghasilkan temuan bahwa efektifitas hanya sebesar 87,80 %, yaitu berada pada kategori cukup efektif. Kedua, tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah, menghasilkan temuan sebesar 0,65 % yaitu pada kategori sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Kesimpulan ketiga adalah potensi penerimaan pajak parkir pada tiga kecamatan yang menjadi objek penelitian yaitu sebesar Rp 1.049.932.800,- . Angka tersebut jauh di atas realisasi penerimaan pajak parkir yang sebesar Rp 790.236.000, artinya bahwa realisasi penerimaan pajak parkir hanya sebesar 75,26 % dari potensi penerimaan di tiga kecamatan.

### **Implikasi**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak parkir yang diperoleh dari tiga kecamatan lebih besar dari total realisasi penerimaan pajak parkir yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menemukan strategi yang tepat dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak parkir, serta menemukan formula yang tepat dalam meningkatkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah.

### **Aknowledgement**

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M Universitas Jember dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun.

### **Funding**

Penelitian ini terselenggara dengan baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang baik antara LP2M Universitas Jember dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,

mengenai pemetaan potensi pajak daerah.

### **Citation information**

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(1), 135 - 150.

### **About the Author**



**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.** adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu beliau adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, adalah peneliti dan aktif menjadi narasumber / instruktur di berbagai pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Pada tahun 2017-2018, mendapatkan hibah penelitian Dikti dengan skema penelitian produk terapan pada tahun 2017, penelitian strategis nasional institusi pada tahun 2018, serta dari Islamic Development Bank pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020 mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat Dikti dengan skim Program Kemitraan Masyarakat.



**Yeni Puspita, S.E., M.E.** adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember, Pada tahun 2011 berhasil menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya, yang sebelumnya meraih gelar sarjana di Universitas yang sama pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saat ini beliau fokus melakukan tri dharma perguruan tinggi, dengan fokus pada penelitian bidang ekonomi makro dan mikro, serta bidang Perpajakan khususnya Pajak Daerah. Pada tahun 2018-2019 mendapatkan hibah penelitian Kelompok Riset (Keris) dari LP2M UNEJ, serta hibah internal pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UNEJ pada tahun 2018-2019.

### **Daftar Pustaka**

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Elisa, T. (2014). Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol 2 No 4 Desember 2014
- Gusful, Ahmad. (2015). Potensi Pajak Parkir di kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM* (2015) ISSN 2354-869X
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Kriteria Efektifitas.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: AndiPress.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2016). Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 81 tahun 2016 tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik.
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember – Jawa Timur.
- Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. *Int J Recent Sci Res.* 9(12), pp.89-96.30122-30126
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Rosalina, dkk. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan /JEJAK Vol 8, No 1, 2016*
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.*